



**PUTUSAN**

Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wawan Hermanto Bin Junaedi (alm);  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin gang 6 nomor 26, RT. 01 / RW. 04,  
Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo, Kota  
Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;  
Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 06 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 06 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN HERMANTO Bin JUNAEDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa WAWAN HERMANTO Bin JUNAEDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalaninya
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FARIZI kepada WAWAN DARMAWAN tanggal 31-3-2021 sebesar Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran uang titip DP buat masuk produksi;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan M. YAKIN tanggal 7 November 2022 tentang pernyataan mengembalikan uang administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD EDI tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan MUKHAMAD FARIS tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AMINAH tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
  - Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD HASIM tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP M. SALMAN ALFARIZI dengan pojok kanan terdapat nomor 45 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga M. YAKIN;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- 1 (satu) paket alat rapid test merk Lungene Rapid test;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa WAWAN HERMANTO Bin JUNAEDI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 sekira Pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Baran RT. 01, RW. 04, Desa Karangliwon, Kecamatan Grati, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira pertengahan bulan Maret tahun 2021 saksi M. SALMAN ALFARIZI mencari lowongan pekerjaan di Media Social melalui aplikasi facebook dengan bergabung di sebuah grup facebook bernama "lowongan pekerjaan Jatim". Setelah bergabung dengan grup tersebut saksi M. SALMAN ALFARIZI mulai mengenal Sdr. ARIS yang beralamatkan di Pandaan Kab. Pasuruan. Adapun Sdr. ARIS

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



sebelumnya sudah diminta oleh Terdakwa untuk menginformasikan kepada Terdakwa bilamana ada seseorang yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Selanjutnya Sdr. ARIS mengatakan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI bahwa nanti akan ada seseorang yang menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI. Tidak berselang lama kemudian, Terdakwa menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI dan mengajak bertemu di Alun-alun Kota Pasuruan serta menawarkan pekerjaan dan menjanjikan jika bisa memberikan pekerjaan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 sekira Pukul 18.30 wib saksi M. SALMAN ALFARIZI bertemu dengan Terdakwa WAWAN HERMANTO di alun-alun Kota Pasuruan. Pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian rapi yaitu baju kemeja biru putih, celana jeans hitam, sepatu fantofel warna hitam serta mengalungi ID Card bertuliskan PT. SIDO AGUNG ALUMI. Kemudian Terdakwa mulai menawarkan jika bisa memberikan pekerjaan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI namun dengan beberapa persaksiran, dikarenakan saksi M. SALMAN ALFARIZI tidak dapat memberikan keputusan kemudian saksi M. SALMAN ALFARIZI pulang ke rumah bermaksud untuk menanyakan kepada orang tuanya terkait tawaran masuk kerja tersebut. Adapun Terdakwa pada saat itu juga ikut saksi M. SALMAN ALFARIZI pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Baran RT. 01, RW. 04, Desa Karangliwon, Kecamatan Grati, Kab. Pasuruan. Sesampainya di rumah Saksi M. SALMAN ALFARIZI Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi M. SALMAN ALFARIZI yang bernama M. YAKIN, kemudian Terdakwa mulai menawarkan iming-iming bisa memasukkan pekerjaan dengan berkata, "ANAK E SAMPEAN KATE TAK LEBOKNO NANG PABRIK PIER, AKU AKU WES BIASA NGLEBOKNO WONG KERJO NANG WILAYAH PIER, NEK SAMPEAN GAK PERCOYO IKI LOH (sambil menunjukkan ID Card) AKU KERJO NANG PT. SAA, BAGIAN NGELBOKNO AREK, NEK ANAK E SAMPEAN GAK MELBU DUWIK E SAMPEAN TAK BALEKNO KABEH" {Bahasa Indonesia : anakmu mau saksi masukkan ke Pabrik di Wilayah Pier, kalau kamu tidak percaya ini (Sambil menunjukkan ID Card) saksi bekerja di PT. SAA, yang bertugas dibagian memasukkan karyawan, jika anak kamu tidak masuk, uang kamu saksi kembalikan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua.} Lalu Terdakwa mengatakan lagi bahwa untuk memasukan saksi M. SALMAN ALFARIZI menjadi karyawan di perusahaan PT. HAIDA, terdapat biaya admin yang dibebankan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI. Menanggapi hal tersebut saksi M. YAKIN selaku orang tua saksi M. SALMAN ALFARIZI sepakat dengan adanya biaya admin untuk memasukkan kerja saksi M. YAKIN. Selanjutnya pembayaran biaya-biaya admin dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 tetapi di hari itu Terdakwa meminta uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP memasukkan berkas lamaran saksi M. SALMAN ALFARIZI ke orang kantor;
2. Pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa kembali menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon menginfokan bilamana tinggi badan saksi M. SALMAN ALFARIZI tidak memenuhi syarat untuk bekerja di PT KING JIM INDONESIA sehingga akan dialihkan ke PT. HAIDA Pasuruan, kemudian malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, "LAMARAN E SAMPEAN WES MLEBU NANG PT. HAIDA, IKI WONG KANTOR PT. HAIDA NJALUK DUWEK MANEH Rp. 1.500.000,-" (Bahasa Indonesia : Lamaran kamu sudah masuk di PT. HAIDA, ini orang kantor PT. HAIDA meminta lagi uang sebesar Rp. 1.500.000) dan pada saat itu saksi M. SALMAN ALFARIZI meminta Terdakwa untuk membuat kuitansi bermaterai sebagai bukti penyerahan uang masuk produksi dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian, Terdakwa menyerahkan formulir kosong dan menyuruh saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk mengisi formulir tersebut guna membuat ATM dengan mengatakan, "ZI, IKI DIKONGKON WONG KANTOR NGISI FORMULIR GAWE ATM, SOAL E NEK AWAKMU GAJIAN LEWAT TRANSFERAN, IKI ONOK BIAYAE Rp. 100.000,-" (Bahasa Indonesia : Zi, ini disuruh orang kantor ngisi formulir untuk ATM, karena gaji kamu lewat transfer, dan ini ada biaya pembuatan Rp. 100.000,-). Setelah mengisi formulir tersebut kemudian saksi M. SALMAN ALFARIZI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat ATM;

3. Pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2021 sekira Pukul 10.00 wib, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk meminta uang Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) dengan alasan orang kantor meminta uang dilunasi dengan mengatakn, "NDANG KURANGANE DILUNASI, MARI NGUNU ONOK PANGGILAN TEKONG WONG KANTOR PABRIK HAIDA, HPMU OJOK SAMPAI DI PATENI, SOAL E HUBUNGIE LEWAT TELAPHON" (Bahasa Indonesia :Segera dibayar kekurangan pembayarannya, karena setelah ini ada panggilan kerja dari orang kantor PT. HAIDA, Hp kamu jangan sampai mati, karena orang kantor menghubungimu lewat telepon). Kemudian, saksi SALMAN ALFARIZI menyanggapi dan meminta Terdakwa untuk merevisi nominal uang yang tertera di kuitansi yang dibuat sebelumnya yang mana sebelumnya tertulis nominal Rp 2.500.000,- direvisi menjadi Rp 3.500.000,- ;
4. Bahwa selisih 2 hari kemudian sekira hari Senin, tanggal 03 April 2021, Terdakwa menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon dan datang ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI menyampaikan bahwa diperintah oleh orang kantor untuk melakukan tes urine dan darah terhadap saksi M. SALMAN ALFARIZI, yang mana pada saat itu Terdakwa datang membawa alat tes urin dan tes darah. Lalu Terdakwa meminta biaya tes urin dan darah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. Selanjutnya selisih 2 hari kemudian, sekira hari Rabu, tanggal 05 april 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon dan memberi kabar bahwa seragam untuk bekerja di PT. HAIDA sudah siap dan dikenakan biaya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa datang kerumah saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk mengambil uang. Lalu Terdakwa menyuruh saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk datang ke rumahnya pada keesokan hari untuk mengambil seragam;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran biaya admin yang diminta oleh Terdakwa dengan total kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), kesokan harinya saksi M. SALMAN ALFARIZI mendatangi rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah. Adapun ketika dihubungi melalui telepon Terdakwa mengatakan masih mengambil baju seragam, dan menyuruh saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk datang lagi setelah maghrib. Lalu, pada waktu setelah maghrib saksi M. SALMAN ALFARIZI datang kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk mengambil seragam namun Terdakwa beralasan jika segaramnya masih ada di kantor, dikarenakan orang kantor masih ada urusan.

- Bahwa selisih 2 hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon menyampaikan, "DINO SENIN JAM 7.00 WIB ONOK PANGGILAN TEKO PT. HAIDA, GAWIO SRAGAM PUTIH HITAM RAPI GAWIE SEPATU HITAM, DINO SENIN JAM 06.30 WIB NANGO OMAH KU TAK TERNO NANG KANTOR" (Bahasa Indonesia : hari Senin jam 7.00 Wib ada panggilan pekerjaan dari PT. HAIDA , pakai seragam hitam putih yang rapi menggunakan sepatu, Hari senin jam 06.30 Wib datang kerumah saksi, nanti saksi antar ke kantor/Pabrik). Selanjutnya saksi M. SALMAN ALFARIZI pada hari Senin jam 7.00 Wib berangkat ke PT HAIDA bersama dengan Terdakwa, tetapi sesampainya di depan Pabrik PT. HAIDA, Terdakwa tiba-tiba mengatakan jika mendapatkan telepon dari orang kantor PT. HAIDA, dan mengabarkan jika orang kantor masih ada urusan. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI jika orang PT HAIDA urusannya sulit dan Terdakwa menyuruh saksi SALMAN ALFARIZI untuk pulang dan menunggu kabar selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu.
- Bahwa uang biaya admin yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi SALMAN ALFARIZI tidak pernah diserahkan kepada orang kantor PT HAIDA melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membayar hutang. Kemudian, surat lamaran pekerjaan saksi SALMAN ALFARIZI juga tidak pernah dimasukkan ke PT HAIDA namun disimpan sendiri oleh Terdakwa. Adapun hingga saat ini, sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya saksi M. SALMAN ALFARIZI masih belum mendapatkan panggilan kerja. Selanjutnya, untuk uang biaya admin yang dijanjikan oleh Terdakwa bilamana tidak dapat masuk kerja akan dikembalikan, hingga saat ini tidak dikembalikan. Adapun saksi M. SALMAN ALFARIZI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



berulang kali menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sulit dihubungi dan sulit ditemui.

- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT SAA sebagaimana yang disampaikan kepada saksi M. YAKIN dan saksi M. SALMAN ALFARIZI, akan tetapi Terdakwa merupakan sopir panggilan dari pimpinan PT CKT (Citra Kerja Terampil) yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja (outsourcing).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengenakan pakaian rapi lengkap dengan ID card serta melakukan tes urin dan tes darah terhadap saksi M. SALMAN ALFARIZI adalah untuk meyakinkan saksi SALMAN ALFARIZI bahwa Terdakwa bisa merekrut orang untuk menjadi karyawan di PT HAIDA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. SALMAN ALFARIZI mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa WAWAN HERMANTO Bin JUNAEDI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 sekira Pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Baran RT. 01, RW. 04, Desa Karangliwon, Kecamatan Grati, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira pertengahan bulan Maret tahun 2021 saksi M. SALMAN ALFARIZI mencari lowongan pekerjaan di Media Social melalui aplikasi facebook dengan bergabung di sebuah grup facebook bernama "lowongan pekerjaan Jatim". Setelah bergabung dengan grup

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil*





tersebut saksi M. SALMAN ALFARIZI mulai mengenal Sdr. ARIS yang beralamatkan di Pandaan Kab. Pasuruan. Adapun Sdr. ARIS sebelumnya sudah diminta oleh Terdakwa untuk menginformasikan kepada Terdakwa bilamana ada seseorang yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Selanjutnya Sdr. ARIS mengatakan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI bahwa nanti akan ada seseorang yang menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI. Tidak berselang lama kemudian, Terdakwa menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI dan mengajak bertemu di Alun-alun Kota Pasuruan serta menawarkan pekerjaan dan menjanjikan jika bisa memberikan pekerjaan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 sekira Pukul 18.30 wib saksi M. SALMAN ALFARIZI bertemu dengan Terdakwa WAWAN HERMANTO di alun-alun Kota Pasuruan. Pada saat itu Terdakwa mengenakan pakaian rapi yaitu baju kemeja biru putih, celana jeans hitam, sepatu fantofel warna hitam serta mengalungi ID Card bertuliskan PT. SIDO AGUNG ALUMI. Kemudian Terdakwa mulai menawarkan jika bisa memberikan pekerjaan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI namun dengan beberapa persaksiran, dikarenakan saksi M. SALMAN ALFARIZI tidak dapat memberikan keputusan kemudian saksi M. SALMAN ALFARIZI pulang ke rumah bermaksud untuk menanyakan kepada orang tuanya terkait tawaran masuk kerja tersebut. Adapun Terdakwa pada saat itu juga ikut saksi M. SALMAN ALFARIZI pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Baran RT. 01, RW. 04, Desa Karangliwon, Kecamatan Grati, Kab. Pasuruan. Sesampainya di rumah Saksi M. SALMAN ALFARIZI Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi M. SALMAN ALFARIZI yang bernama M. YAKIN, kemudian Terdakwa mulai menawarkan iming-iming bisa memasukkan pekerjaan dengan berkata, "ANAK E SAMPEAN KATE TAK LEBOKNO NANG PABRIK PIER, AKU AKU WES BIASA NGLEBOKNO WONG KERJO NANG WILAYAH PIER, NEK SAMPEAN GAK PERCOYO IKI LOH (sambil menunjukkan ID Card) AKU KERJO NANG PT. SAA, BAGIAN NGELBOKNO AREK, NEK ANAK E SAMPEAN GAK MELBU DUWIK E SAMPEAN TAK BALEKNO KABEH" {Bahasa Indonesia : anakmu mau saksi masukkan ke Pabrik di Wilayah Pier, kalau kamu tidak percaya ini (Sambil menunjukkan Id

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card) saksi bekerja di PT. SAA, yang bertugas dibagian memasukkan karyawan, jika anak kamu tidak masuk, uang kamu saksi kembalikan semua.} Lalu Terdakwa mengatakan lagi bahwa untuk memasukan saksi M. SALMAN ALFARIZI menjadi karyawan di perusahaan PT. HAIDA, terdapat biaya admin yang dibebankan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI. Menanggapi hal tersebut saksi M. YAKIN selaku orang tua saksi M. SALMAN ALFARIZI sepakat dengan adanya biaya admin untuk memasukkan kerja saksi M. YAKIN. Selanjutnya pembayaran biaya-biaya admin dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 tetapi di hari itu Terdakwa meminta uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP memasukkan berkas lamaran saksi M. SALMAN ALFARIZI ke orang kantor;
2. Pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa kembali menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon menginfokan bilamana tinggi badan saksi M. SALMAN ALFARIZI tidak memenuhi syarat untuk bekerja di PT KING JIM INDONESIA sehingga akan dialihkan ke PT. HAIDA Pasuruan, kemudian malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, "LAMARAN E SAMPEAN WES MLEBU NANG PT. HAIDA, IKI WONG KANTOR PT. HAIDA NJALUK DUWEK MANEH Rp. 1.500.000,-" (Bahasa Indonesia : Lamaran kamu sudah masuk di PT. HAIDA, ini orang kantor PT. HAIDA meminta lagi uang sebesar Rp. 1.500.000) dan pada saat itu saksi M. SALMAN ALFARIZI meminta Terdakwa untuk membuat kuitansi bermaterai sebagai bukti penyerahan uang masuk produksi dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian, Terdakwa menyerahkan formulir kosong dan menyuruh saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk mengisi formulir tersebut guna membuat ATM dengan mengatakan, "ZI, IKI DIKONGKON WONG KANTOR NGISI FORMULIR GAWE ATM, SOAL E NEK AWAKMU GAJIAN LEWAT TRANSFERAN, IKI ONOK BIAYAE Rp. 100.000,-" (Bahasa Indonesia : Zi, ini disuruh orang kantor ngisi formulir untuk ATM, karena gaji kamu lewat transfer, dan ini ada biaya pembuatan Rp. 100.000,-). Setelah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi formulir tersebut kemudian saksi M. SALMAN ALFARIZI memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat ATM;

3. Pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2021 sekira Pukul 10.00 wib, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk meminta uang Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) dengan alasan orang kantor meminta uang dilunasi dengan mengatak, "NDANG KURANGANE DILUNASI, MARI NGUNU ONOK PANGGILAN TEKONG KANTOR PABRIK HAIDA, HPMU OJOK SAMPAI DI PATENI, SOAL E HUBUNGIE LEWAT TELAPHON" (Bahasa Indonesia :Segera dibayar kekurangan pembayarannya, karena setelah ini ada panggilan kerja dari orang kantor PT. HAIDA, Hp kamu jangan sampai mati, karena orang kantor menghubungimu lewat telepon). Kemudian, saksi SALMAN ALFARIZI menyanggupi dan meminta Terdakwa untuk merevisi nominal uang yang tertera di kuitansi yang dibuat sebelumnya yang mana sebelumnya tertulis nominal Rp 2.500.000,- direvisi menjadi Rp 3.500.000,- ;
4. Bahwa selisih 2 hari kemudian sekira hari Senin, tanggal 03 April 2021, Terdakwa menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon dan datang ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI menyampaikan bahwa diperintah oleh orang kantor untuk melakukan tes urine dan darah terhadap saksi M. SALMAN ALFARIZI, yang mana pada saat itu Terdakwa datang membawa alat tes urin dan tes darah. Lalu Terdakwa meminta biaya tes urin dan darah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. Selanjutnya selisih 2 hari kemudian, sekira hari Rabu, tanggal 05 april 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon dan memberi kabar bahwa seragam untuk bekerja di PT. HAIDA sudah siap dan dikenakan biaya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk mengambil uang. Lalu Terdakwa menyuruh saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk datang ke rumahnya pada keesokan hari untuk mengambil seragam;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembayaran biaya admin yang diminta oleh Terdakwa dengan total kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), kesokan harinya saksi M. SALMAN ALFARIZI mendatangi rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah. Adapun ketika dihubungi melalui telepon Terdakwa mengatakan masih mengambil baju seragam, dan menyuruh saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk datang lagi setelah maghrib. Lalu, pada waktu setelah maghrib saksi M. SALMAN ALFARIZI datang kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk mengambil seragam namun Terdakwa beralasan jika segaramnya masih ada di kantor, dikarenakan orang kantor masih ada urusan.
- Bahwa selisih 2 hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon menyampaikan, "DINO SENIN JAM 7.00 WIB ONOK PANGGILAN TEKOT. HAIDA, GAWIO SRAGAM PUTIH HITAM RAPI GAWO SEPATU HITAM, DINO SENIN JAM 06.30 WIB NANG OMAH KU TAK TERNO NANG KANTOR" (Bahasa Indonesia : hari Senin jam 7.00 Wib ada panggilan pekerjaan dari PT. HAIDA , pakai seragam hitam putih yang rapi menggunakan sepatu, Hari senin jam 06.30 Wib datang kerumah saksi, nanti saksi antar ke kantor/Pabrik). Selanjutnya saksi M. SALMAN ALFARIZI pada hari Senin jam 7.00 Wib berangkat ke PT HAIDA bersama dengan Terdakwa, tetapi sesampainya di depan Pabrik PT. HAIDA, Terdakwa tiba-tiba mengatakan jika mendapatkan telepon dari orang kantor PT. HAIDA, dan mengabarkan jika orang kantor masih ada urusan. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI jika orang PT HAIDA urusannya sulit dan Terdakwa menyuruh saksi SALMAN ALFARIZI untuk pulang dan menunggu kabar selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu.
- Bahwa uang biaya admin yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi SALMAN ALFARIZI tidak pernah diserahkan kepada orang kantor PT HAIDA melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membayar hutang. Kemudian, surat lamaran pekerjaan saksi SALMAN ALFARIZI juga tidak pernah dimasukkan ke PT HAIDA namun disimpan sendiri oleh Terdakwa. Adapun hingga saat ini, sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya saksi M. SALMAN ALFARIZI masih belum mendapatkan panggilan kerja. Selanjutnya, untuk uang biaya admin yang dijanjikan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa bilamana tidak dapat masuk kerja akan dikembalikan, hingga saat ini tidak dikembalikan. Adapun saksi M. SALMAN ALFARIZI berulang kali menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa sulit dihubungi dan sulit ditemui.

- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT SAA sebagaimana yang disampaikan kepada saksi M. YAKIN dan saksi M. SALMAN ALFARIZI, akan tetapi Terdakwa merupakan sopir panggilan dari pimpinan PT CKT (Citra Kerja Terampil) yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja (outsourcing).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengenakan pakaian rapi lengkap dengan ID card serta melakukan tes urin dan tes darah terhadap saksi M. SALMAN ALFARIZI adalah untuk meyakinkan saksi SALMAN ALFARIZI bahwa Terdakwa bisa merekrut orang untuk menjadi karyawan di PT HAIDA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. SALMAN ALFARIZI mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .**

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak pula mengajukan eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. SALMAN ALFARIZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penipuan ;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan Terdakwa;
- Bahwa saksi dijanjikan akan masuk kerja bulan Maret;
- Bahwa peristiwa itu saksi alami pada hari Senin tanggal 30 Maret 2021 di rumah saksi di Dsn. Baran RT.RW. 04 Desa Karangliwon Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Alun-Alun Kota

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan setelah sebelumnya Terdakwa menelpon saksi dan bilang bahwa dia telah membawa lamaran saksi;

- Bahwa saksi dijanjikan akan bekerja di PT. Kim Jim di PIER Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi berjumpa di Alun-Alun itu, saksi kemudian mengajak Terdakwa ke rumah untuk bermusyawarah dengan orang tua saksi karena Terdakwa meminta uang admin sebesar 3,5 juta kepada saksi;
- Bahwa uang itu sedianya akan digunakan untuk diberikan kepada orang kantor tempat saksi akan diterima bekerja;
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa bertahap sebanyak 3 kali, yakni :
  - 30 Maret 2021 pukul 18.30 WIB sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberi uang orang kantor untuk memasukkan lamaran saksi, Tanggal 31 Maret 2021 sekira 18.30 WIB, sebesar Rp. 1.500.000. Tanggal 1 April 2021 sekira jam 16.00 WIB sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi percaya dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa ini berpakaian rapi seperti orang kantor, menggunakan sepatu fantofel warna hitam, jelana jeans warna hitam, baju hem batik warna biru putih dan menggunakan ID Card yang bertuliskan PT.Sido Agung Alumi.
- Bahwa selain Terdakwa pernah berkata kepada orangtua saksi bahwa mau memasukkan saksi ke pabrik di PIER dengan menunjukkan Id Card PT. SAA yang bertugas untuk memasukkan pegawai dan uangnya akan saksi kembalikan jika saksi tidak masuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ini bekerja di PT. SAA di Beji karena saat bertemu saksi dia menunjukkan kepleknya dan bilang jika dia bagian memasukkan karyawan ke pabrik;
- Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan kepleknya;
- bahwa ada tanda terima atas lamaran pekerjaan saksi dan saksi tidak pernah membuat surat lamaran pekerjaan;
- bahwa saksi percaya saja saat Terdakwa bilang sudah membawa lamaran saksi, karena saksi sangat ingin bekerja saat itu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 minggu saksi akan menerima panggilan kerja;
- bahwa setelah 1 minggu, Terdakwa bilang kepada saksi jika saksi tidak bisa di terima di PT. Kim Jim karena PT. Kim Jim sedang ada masalah dan tinggi badan saksi kurang sehingga saksi akan dialihkan ke PT. Haida dan saksi di suruh menunggu lagi hingga hari raya ketupat.
- Bahwa setelah hari raya ketupat karena tidak ada panggilan saksi tanya lagi ke Terdakwa bilangnya lamaran saksi akan dipindahkan lagi ke PT. AKT dan dia minta uang lagi sebesar 275 ribu untuk membayar seragam.
- Bahwa uang seragam itu saksi berikan di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta saksi menunggu lagi sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu tidak ada kabar, saksi tanya lagi ke Terdakwa dan Terdakwa bilang PT. AKT ada masalah sehingga saksi akan dipindahkan lagi ke perusahaan minyak. Namun setelah 1 bulanan saksi tetap tidak ada panggilan sehingga kemudian saksi meminta uang saksi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa cuma berjanji saja , uang saksi tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang tersebut langsung ke rumah Terdakwa, namun rumah Terdakwa selalu tertutup;
- Bahwa saksi dan orangtua saksi kemudin melaporkan Terdakwa ini ke polisi;
- Bahwa setahu saksi , selain saksi ada 5 (lima) orang lain yang menjadi korban Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

**2. Saksi M. YAKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu anak saksi dijanjikan anak saksi pekerjaan di PIER;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa anak saksi akan menerima panggilan kerja setelah 1 minggu;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya anak saksi tidak pernah melamar pekerjaan dan tidak pernah membuat surat lamaran pekerjaan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa anak saksi akan menerima panggilan pekerjaan dalam waktu satu minggu ke depan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Maret tahun 2021, pada saat itu anak saksi M. SALMAN ALFARIZI memberi kabar kepada saksi jika ada seseorang yang bisa memasukkan anaknya bekerja di Perusahaan/Pabrik di PIER, kemudian saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumahnya dan menyampaikan jika bisa memasukkan saksi M. SALMAN ALFRIZI bekerja di Perusahaan PIER.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 tetapi di hari itu Terdakwa meminta uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP memasukkan berkas lamaran saksi M. SALMAN ALFARIZI ke orang kantor;
- Pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa kembali menghubungi saksi M. SALMAN ALFARIZI melalui telepon menginfokan bilamana tinggi badan saksi M. SALMAN ALFARIZI tidak memenuhi syarat untuk bekerja di PT KING JIM INDONESIA sehingga akan dialihkan ke PT. HAIDA Pasuruan, kemudian malam harinya Terdakwa datang ke rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, **"LAMARAN E SAMPEAN WES MLEBU NANG PT. HAIDA, IKI WONG KANTOR PT. HAIDA NJALUK DUWEK MANEH Rp. 1.500.000,-"** (Bahasa Indonesia : Lamaran kamu sudah masuk di PT. HAIDA, ini orang kantor PT. HAIDA meminta lagi uang sebesar Rp. 1.500.000) dan pada saat itu saksi M. SALMAN ALFARIZI meminta Terdakwa untuk membuat kuitansi bermaterai sebagai bukti penyerahan uang masuk produksi dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran biaya admin yang diminta oleh Terdakwa dengan total kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), kesokan harinya saksi M. SALMAN ALFARIZI mendatangi rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah. Adapun ketika dihubungi melalui telepon Terdakwa mengatakan masih mengambil baju seragam, dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi M. SALMAN ALFARIZI untuk datang lagi setelah maghrib. Lalu, pada waktu setelah maghrib saksi M. SALMAN ALFARIZI datang kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk mengambil seragam namun Terdakwa beralasan jika segaramnya masih ada di kantor, dikarenakan orang kantor masih ada urusan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. SALMAN ALFARIZI mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi BAGUS SATRIYO NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menipu saksi **M. SALMAN ALFARIZI**
- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan di PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA yang beralamatkan di Jl. Kraton Industri I No.2 PIER Kel. Curahdukuh Kec. Kraton Kab. Pasuruan dan menjabat sebagai Human resource general Affair (HRGA) Staff PT. Haida Agriculture Indonesia. Saksi Bekerja di Staff HRD di PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA sejak Bulan November 2021
- Bahwa Tugas tanggung jawab saya sebagai staff HRD yaitu yang bertugas melakukan pengelolaan/rekrutmen dan konseling karyawan, mengurus ijin dan legalitas perusahaan, mengurus perijinan terkait tenaga kerja asing dari PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA
- Bahwa PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA bergerak dalam bidang produksi pakan unggas dan pakan akuatik.
- Bahwa untuk mekanisme rekrutmen karyawan di PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA dilaksanakan pada saat membutuhkan karyawan dan ada 2 macam kebutuhan yaitu untuk kebutuhan karyawan untuk PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA sendiri dan untuk karyawan Outsourcing dengan mekanisme;
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada lamaran pekerjaan atas nama M. SALMAN ALFARIZI yaitu dari pihak HRD sudah melakukan pengecekan semua data lamaran pekerja baik melalui email maupun surat lamaran yang berbentuk hardcopy dan tidak ada surat lamaran

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. M. SALMAN ALFARIZI dan berdasarkan surat keterangan dari HRD manager PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA tanggal 13 April 2023 menerangkan bahwa tidak pernah ada ataupun menerima surat lamaran pekerjaan atas nama Sdr. M. SALMAN ALFARIZI pada periode bulan Maret 2021

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **WAWAN HERMANTO bin JUNAEDI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kenal dengan M. SALMAN ALFARIZI sejak bulan Maret 2021 dikarenakan M. SALMAN ALFARIZI sedang mencari pekerjaan dan pertama kali ketemu di Alun-alun Kota Pasuruan di pintu timur alun-alun dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi SALMAN ALFARIZI.
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi SALMAN ALFARIZI di Alun-alun Kota Pasuruan, Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa bekerja di PT. SAA dan biasanya Terdakwa yang memasukkan seseorang untuk menjadi karyawan perusahaan, dan pada saat itu Saksi SALMAN ALFARIZI ingin bekerja di PT. King Jim, dan Terdakwa menjanjikan bisa memasukkannya tetapi ada biaya admin nya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Karena tidak bisa memutuskan sendiri, Saksi SALMAN ALFARIZI meminta kepada Terdakwa untuk berembuk dengan orang tuanya untuk pulang terlebih dahulu kerumahnya dan Terdakwa juga ikut ke rumah Saksi SALMAN ALFARIZI dan bertemu dengan kedua orang tuanya.
- Bahwa untuk kata-kata yang Terdakwa sampaikan kepada orang tua SALMAN yaitu **"ANAK E SAMPEAN KATE TAK LEBOKNO NANG PABRIK PIER, NEK SAMPEAN GAK PERCOYO IKI LOH (sambil menunjukkan ID Card) AKU KERJO NANG PT. SAA, BAGIAN NGELBOKNO AREK, NEK ANAK E SAMPEAN GAK MELBU DUWIK E SAMPEAN TAK BALEKNO KABEH"** {Bahasa Indonesia : anaknya kamu mau Terdakwa masukkan ke Pabrik di Wilayah Pier, kalau kamu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak percaya ini (Sambil menunjukkan Id Card) aku bekerja di PT. SAA, yang bertugas dibagian memasukkan karyawan, jika anak kamu tidak masuk, uang kamu Terdakwa kembalikan semua.}*

- Bahwa sebenarnya dirinya tidak bekerja di PT. Sido Agung Alumi, hanya saja bekerja sebagai supir panggilan dari Pimpinan PT. CKT yang bekerja sama dengan PT. Sido Agung Alumi.
- Bahwa ID Card yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa tunjukkan kepada Saksi SALMAN ALFARIZI yaitu ID Card dari PT. CKT yang mana Terdakwa meminta kepada Pimpinan PT. CKT Sdr. SAM HARI WICAKSONO dan tujuan Terdakwa meminta ID Card tersebut untuk menyakinkan orang yang akan Terdakwa masukkan ke perusahaan, tetapi pada saat itu Sdr. SAM HARI WICAKSONO pada saat memberikan ID Card kepada Terdakwa berpesan agar tidak disalah gunakan dan tidak boleh meminta imbalan terlalu besar kepada orang yang sudah di tolong untuk masuk bekerja di PT. CKT.
- Bahwa dirinya tidak mempunyai kapasitas sama sekali di PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA karena tidak mempunyai kenalan orang kantor PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA dan juga tidak pernah memasukkan seseorang untuk menjadi karyawan di PT. HAIDA AGRICULTURE INDONEISA.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui terkait proses perekrutan karyawan baru di PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA dan tidak mengetahui terkait biaya administrasi perekrutan di PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA.
- Bahwa dirinya membenarkan telah menerima uang pembayaran uang admin untuk memasukkan perusahaan M. SALMAN ALFARIZI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membuatkan kwitansi atas pembayaran yang dilakukan M. SALMAN ALFARIZI
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali pembayaran secara tunai dengan rincian sebagai berikut:
- Pembayaran pertama dilakukan pada saat pertama kali ketemu dengan Saksi SALMAN ALFARIZI dan kedua orang tuanya, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan jika uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada orang kantor;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayar kedua yaitu pada tanggal 31 maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu setelah sholat maghrib Terdakwa datang kerumah Saksi SALMAN ALFARIZI untuk meminta uang tersebut dengan alasan bahwa Lamaran Saksi SALMAN ALFARIZI sudah Terdakwa masukkan di PT. HAIDA dan orang kantor meminta uang tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus);
- Pembayaran ketiga yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Saksi SALMAN ALFARIZI jika Orang kantor ingin uang kekurangannya segera di lunasi, dan agar Saksi SALMAN ALFARIZI agar segera mendapatkan panggilan bekerja
- Bahwa untuk nama Terdakwa tulis WAWAN DARMAWAN di kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh M. SALMAN ALFARIZI untuk mengelabui jika nantinya akan ada permasalahan atas perkara tersebut.
- Bahwa untuk surat lamaran pekerjaan M. SALMAN ALFARIZI tidak diserahkan ke PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA melainkan di simpan olehnya dan sudah di buang di wilayah Pier Industri Kec. Kraton Kab. Pasuruan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh M. SALMAN ALFARIZI tidak di serahkan ke orang kantor PT. HAIDA AGRICULTURE INDONESIA, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi membayar hutang miliknya tanpa seijin dari M. SALMAN ALFARIZI.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran dirinya menjanjikan kepada M. SALMAN ALFARIZI paling lama 1 Bulan akan mendapatkan panggilan bekerja dari perusahaan
- Kwitansi tersebut Terdakwa yang menulis dan membuatnya dan Terdakwa membuat kwitansi tersebut atas permintaan yang di minta oleh Saksi SALMAN ALFARIZI atas pembayaran biaya admin yang sudah di bayarkan kepada Terdakwa, untuk bukti dirinya sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. M. SALMAN ALFARIZI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sarana yang Terdakwa gunakan yaitu untuk bertemu Saksi SALMAN ALFARIZI dan untuk meyakinkan yaitu Terdakwa mengaku bekerja di Pabrik Alumunium PT. Sido agung alumunium dan menggunakan ID Card PT. CKT (Citra Kerja Terampil)
- Akibat kejadian tersebut yang dirugikan yaitu Saksi SALMAN ALFARIZI dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FARIZI kepada WAWAN DARMAWAN tanggal 31-3-2021 sebesar Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran uang titip DP buat masuk produksi;
- 2) 1 (satu) lembar surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan M. YAKIN tanggal 7 November 2022 tentang pernyataan mengembalikan uang administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) paket alat rapid test merk Lungene Rapid test;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP M. SALMAN ALFARIZI dengan pojok kanan terdapat nomor 45 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga M. YAKIN;
- 5) Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD EDI tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6) Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan MUKHAMAD FARIS tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 7) Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AMINAH tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 8) Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD HASIM tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 sekira Pukul 18.30 wib saksi M. SALMAN ALFARIZI bertemu dengan Terdakwa WAWAN HERMANTO di alun-alun Kota Pasuruan.;
- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa menawarkan jika bisa memberikan pekerjaan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI;
- Bahwa benar kemudian keduanya melanjutkan percakapan tersebut di rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI yang beralamat di Dusun Baran RT. 01, RW. 04, Desa Karangliwon, Kecamatan Grati, Kab. Pasuruan. Sesampainya di rumah Saksi M. SALMAN ALFARIZI Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi M. SALMAN ALFARIZI yang bernama M. YAKIN, kemudian Terdakwa mulai menawarkan iming-iming bisa memasukkan pekerjaan dengan berkata, "ANAK E SAMPEAN KATE TAK LEBOKNO NANG PABRIK PIER, AKU AKU WES BIASA NGLEBOKNO WONG KERJO NANG WILAYAH PIER, NEK SAMPEAN GAK PERCOYO IKI LOH (sambil menunjukkan ID Card) AKU KERJO NANG PT. SAA, BAGIAN NGELBOKNO AREK, NEK ANAK E SAMPEAN GAK MELBU DUWIK E SAMPEAN TAK BALEKNO KABEH" {Bahasa Indonesia : anakmu mau saya masukkan ke Pabrik di Wilayah Pier, kalau kamu tidak percaya ini (Sambil menunjukkan Id Card) saya bekerja di PT. SAA, yang bertugas dibagian memasukkan karyawan, jika anak kamu tidak masuk, uang kamu saya kembalikan semua.}
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa untuk memasukan saksi M. SALMAN ALFARIZI menjadi karyawan di perusahaan PT. HAIDA, terdapat biaya admin yang dibebankan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI. Menanggapi hal tersebut saksi M. YAKIN selaku orang tua saksi M. SALMAN ALFARIZI sepakat dengan adanya biaya admin untuk memasukkan kerja saksi M. YAKIN. Selanjutnya pembayaran biaya-biaya admin dilakukan secara bertap.
- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran biaya admin yang diminta oleh Terdakwa dengan total kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar ternyata uang biaya admin yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi SALMAN ALFARIZI tidak pernah diserahkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



kepada orang kantor PT HAIDA melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membayar hutang. Kemudian, surat lamaran pekerjaan saksi SALMAN ALFARIZI juga tidak pernah dimasukkan ke PT HAIDA namun disimpan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah karyawan PT SAA sebagaimana yang disampaikan kepada saksi M. YAKIN dan saksi M. SALMAN ALFARIZI.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. SALMAN ALFARIZI mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Oranglain Dengan Melawan Hak;**
3. **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang;**





**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

**Menimbang**, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa **WAWAN HERMANTO Bin JUNAEDI (Alm)**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak.**

**Menimbang**, bahwa arti dari "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

**Menimbang**, bahwa maksud dari "dengan melawan hak" ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidak-tidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bukan hanya melawan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Maret 2021 sekira Pukul 18.30 wib saksi M. SALMAN ALFARIZI bertemu dengan Terdakwa WAWAN HERMANTO di alun-alun Kota Pasuruan.;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menawarkan jika bisa memberikan pekerjaan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI;
- Bahwa benar kemudian keduanya melanjutkan percakapan tersebut di rumah saksi M. SALMAN ALFARIZI yang beralamat di Dusun Baran RT. 01, RW. 04, Desa Karangliwon, Kecamatan Grati, Kab. Pasuruan. kemudian Terdakwa mulai menawarkan iming-iming bisa memasukkan pekerjaan dengan berkata, "ANAK E SAMPEAN KATE TAK LEBOKNO NANG PABRIK PIER, AKU AKU WES BIASA NGLEBOKNO WONG KERJO NANG WILAYAH PIER, NEK SAMPEAN GAK PERCOYO IKI LOH (sambil menunjukkan ID Card) AKU KERJO NANG PT. SAA, BAGIAN NGELBOKNO AREK, NEK ANAK E SAMPEAN GAK MELBU DUWIK E SAMPEAN TAK BALEKNO KABEH" {Bahasa Indonesia : anakmu mau saya masukkan ke Pabrik di Wilayah Pier, kalau kamu tidak percaya ini (Sambil menunjukkan Id Card) saya bekerja di PT. SAA, yang bertugas dibagian memasukkan karyawan, jika anak kamu tidak masuk, uang kamu saya kembalikan semua.}
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa untuk memasukan saksi M. SALMAN ALFARIZI menjadi karyawan di perusahaan PT. HAIDA, terdapat biaya admin yang dibebankan kepada saksi M. SALMAN ALFARIZI.
- Bahwa benar saksi korban telah melakukan pembayaran biaya admin yang diminta oleh Terdakwa dengan total kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah),

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



- Bahwa benar ternyata uang biaya admin yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi SALMAN ALFARIZI tidak pernah diserahkan kepada orang kantor PT HAIDA melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membayar hutang. Kemudian, surat lamaran pekerjaan saksi SALMAN ALFARIZI juga tidak pernah dimasukkan ke PT HAIDA namun disimpan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah karyawan PT SAA sebagaimana yang disampaikan kepada saksi M. YAKIN dan saksi M. SALMAN ALFARIZI.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. SALMAN ALFARIZI mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan saksi SALMAN ALFARIZI untuk memberikan pekerjaan pada PT. HAIDA yang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa. Maka Terdakwa telah terbukti menguntungkan dirinya sendiri dan oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang;**

**Menimbang**, bahwa dari rumusan unsur keempat diatas, maka unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

**Menimbang**, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-undang Huku Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal, Politeia, Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "akal dan tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "karangan perkataan-perkataan bohong" adalah rangkaian beberapa perkataan/ keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah berniat sejak awal untuk mengaku sebagai pegawai PT SAA dan membujuk saksi korban dan menjanjikan saksi SALMAN ALFARIZI untuk memberikan pekerjaan pada PT. SIDO AGUNG ALUMI yang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memiliki uang Rp 3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), tersebut Terdakwa telah membuat suatu keadaan palsu dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dapat membuat Saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan membohongi dan meyakinkan saksi korban bahwa akan mendapatkan pekerjaan oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah pula terpenuhi pada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

**Menimbang**, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FARIZI kepada WAWAN DARMAWAN tanggal 31-3-2021 sebesar Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran uang titip DP buat masuk produksi;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan M. YAKIN tanggal 7 November 2022 tentang pernyataan mengembalikan uang administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD EDI tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan MUKHAMAD FARIS tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AMINAH tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD HASIM tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP M. SALMAN ALFARIZI dengan pojok kanan terdapat nomor 45 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga M. YAKIN;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) paket alat rapid test merk Lungene Rapid test;

Merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis karena pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara Penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN HERMANTO Bin JUNAEDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FARIZI kepada WAWAN DARMAWAN tanggal 31-3-2021 sebesar Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran uang titip DP buat masuk produksi;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan M. YAKIN tanggal 7 November 2022 tentang pernyataan mengembalikan uang administrasi sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD EDI tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan MUKHAMAD FARIS tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AMINAH tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Surat perjanjian WAWAN HERMANTO dengan AHMAD HASIM tanggal 7-11-2022 tentang pernyataan pihak pertama akan mengembalikan hak (uang) kepada pihak kedua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP M. SALMAN ALFARIZI dengan pojok kanan terdapat nomor 45 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Kelurga M. YAKIN;

## **Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) paket alat rapid test merk Lungene Rapid test;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum, dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA M S. S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum  
S.H.,M.Hum.,

ABANG MARTHEN BUNGA,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SATYUNI KARIESTA M S. S.H.M.H.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)